

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IMAMUL MUTTAMAQQIN**

**NIM 101180154**

Pembimbing:

**MUH. MAKSUM, M.E.Sy**

**NIP. 198511262020121005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**TAHUN 2023**

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**IMAMUL MUTTAMAQQIN**

**NIM 101180154**

Pembimbing:

**MUH. MAKSUM, M.E.Sy**

**NIP. 198511262020121005**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**TAHUN 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Imamul Muttamaqqin  
NIM : 101180154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 9 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Wahyu Samudra, M.H.I.**  
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Muh. Maksam, M.E.Sy.**  
NIP. 198411262020121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imamul Muttamaqqin  
NIM : 101180154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah:

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 November 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Muh. Maksun, M.E.Sy. (  )

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan  
Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
19740110200032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imamul Muttamaqqin  
Nim : 101180154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses die thesis iainponorogo.ac.ad. Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo 21 November 2023



Imamul Muttamaqqin  
101180154

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imamul Muttamaqqin  
Nim : 101180154  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di  
Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten  
Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pembalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo 25 Oktober 2023

... membuat pernyataan



**Imamul Muttamaqqin**

**NIM. 101180154**


## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....”.

(QS. Al – Baqarah : 233)



## PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Selamat Sadi dan ibu Yanti A.R) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Adekku tercinta Lilatul Badriyah yang sedang belajar di pondok, semoga selalu di berikan kesehatan, rezeki yang lancar, panjang umur dan semoga setiap langkahmu menuntut ilmu selalu mendapatkan Ridho dari Allah SWT.
3. Bapak Boyadi dan keluarga (Karangan Balong), beliau adalah orang yang kuanggap sebagai orang tuaku kedua yang berada di Ponorogo. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT.
4. Teman-teman seperjuangan HKI F 2018 yang telah berbagi semangat, pengalaman dan pengetahuan sampai penyusunan tugas akhir ini dan telah mengajarkan arti kebersamaan, kekeluargaan dan kepedulian.



## ABSTRAK

**ImamulMuttamaqqin** 2023. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muh. Maksum, M.E.Sy

**Kata Kunci/Keyword :** *Nafkah Anak, Pasca Perceraian, Hukum Islam*

Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melatut kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus perkawinannya. Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Jadi, kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain.

Bahwa dari hasil penelitian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya yaitu 2 anak, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya yaitu 1 anak bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 anak. Sehingga sebagian besar orang tua, terutama ayah yang tidak menafkahi anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan penelitian, 2 ayah yang tidak menafkahi anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah bisa gugur menafkahi anak apabila kondisinya tidak mampu bekerja secara fisik seperti lumpuh atau hal lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bekerja.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian. Karena pada dasarnya dalam Hukum Islam yang memenuhi nafkah anak itu adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua, tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja, bukan yang berkewajiban memberi nafkah. Dengan selesainya skripsi ini diharapkan dapat memberi pedoman mengenai kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Muh. Maksum, M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis.

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 12 Oktober 2023

**IMAMUL MUTTAMAQQIN**  
101180154

**iaIn**  
P O N O R O G O

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	`	د	D	ض	{d	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	{z	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

*Bayna, 'layhū, qawl, mawdū'ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna inda Allāhi al-Islāmu*. ... Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan *mudāf ilayh* : *Sunnah sayyiah, al Maktabah al-Misriyah.*

*Mud}af* : *matba'at al- 'Āmmah.*


7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (*yā'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-*tashdid* berada ditengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

*Al-Ghazalī, al-Nawawī.*

*Ibn Taymīyah. Al-Jawziyah.*

*Sayyid, muayyid, muqayyid*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian .....	5
Manfaat Penelitian .....	6
Telaah Pustaka .....	6
Metode Penelitian .....	11
Analisis Data.....	15
Keabsahan Data .....	16
Sistematika Pembahasan .....	17

## **BAB II NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Anak Menurut Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	21
B. Pengertian Perceraian.....	26
C. Nafkah Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Nafkah.....	29
2. Macam-Macam Pemberian Nafkah.....	32
3. Sebab Wajib Memberi Nafkah.....	33
4. Kadar Nafkah.....	35
5. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	37
6. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak.....	39

## **BAB III NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	43
1. Segi Geografis.....	43
2. Luas Wilayah.....	44
3. Keadaan Penduduk.....	44
B. Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren.....	45
C. Ketidakmampuan Ayah Untuk Memenuhi Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Singosaren.....	50


**BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

- A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren ..... 53
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Mampu Untuk Memenuhi Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Singosaren .. 56

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....59

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak merupakan hubungan fitri yang didasari rasa cinta kasih yang abadi, dimana tidak ada seorangpun yang mampu melepaskan kecintaannya terhadap anak turun dan keluarga. Karena dia sadar, bahwa hanya anak turun sajalah yang dapat melanjutkan perjuangan hidupnya, serta yang akan menghidupkan kembali nama harum keluarga. Dan itulah sebabnya mengapa keturunan disebut sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (QS. Al-Kahfi: 46).<sup>1</sup>

Anak-anak dalam keluarga adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Orang tua yang baik bukanlah hanya memperhatikan aspek lahiriah dan badaniah saja, namun dari permasalahan perkembangan rohaniannya dan keadaan belajar anak-anaknya. Dalam aspek lahiriah orang tua dapat memberikan makanan dan pakaian yang cukup, kendaraan yang baik dengan segala perlengkapan tubuh yang umum disandang orang. Dalam aspek rohaniyah orang tua dapat

---

<sup>1</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda* (yogyakarta: mitra pustaka, 2001),53.

memberikan kasih sayang, kebahagiaan, kepedulian, perhatian dan bimbingan dalam kegiatan belajarnya.<sup>2</sup>

Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin di keluarganya. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Dalam membina suatu keluarga, lahirnya seorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi kebanggaan dan berbakti kepada orangtuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak baik material maupun immaterial, hak yang menjadi kebutuhan materil anak, seperti: sandang, pangan dan papan. Sedangkan hak immaterial anak, seperti: hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004),104.

<sup>3</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Terjemahanm Yudian W. Asmin* (surabaya: al iklas, 1995),225.

Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi.

Jadi, kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Kebanyakan dari mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya mengandalkan perekonomian saat itu saja. Misalkan jika sang ayah sedang dalam keadaan perekonomiannya baik, maka ia akan menafkahi anak-anaknya dengan baik sehingga segala hak-hak anaknya dapat terpenuhi.

Namun sebaliknya, jika keadaan perekonomiannya sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun juga seadanya, dan segala hak-hak anak tersebut juga tidak terpenuhi secara maksimal.

Perceraian kedua orang tua memiliki akibat hukum terhadap anak-anak dari hasil perkawinan, baik ayah ataupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pihak Pengadilan yang berhak memberi keputusan. Jadi ayahlah yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu boleh ikut memikul biaya tersebut. Pada kenyataannya ditengah masyarakat banyak anak-anak dari korban perceraian tidak mendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai.

Di Desa Singosaren Kabupaten Ponorogo terdapat kasus perceraian yang dalam hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Akibat dari perceraian tersebut merambah pada anak. Dalam hal ini anak selalu menjadi korban perceraian orang tua, salah satunya mengenai permasalahan hak nafkah anak. Setelah bercerai, kebanyakan anak diasuh oleh ibunya. Hal tersebut tentunya menuntut ibu sebagai orang tua tunggal harus berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan anaknya.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap pemegang hak asuh anak akibat perceraian, sehingga diharapkan penulis

dapat mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan jaminan hak anak akibat perceraian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa Singosaren yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara hukum Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, selanjutnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak akibat perceraian ditinjau dari hukum Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai hukum Islam khususnya tentang nafkah anak pasca perceraian dan memperkaya kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademis: penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian yang lebih lanjut.
- b. Bagi masyarakat: supaya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada di masyarakat terhadap nafkah anak pasca perceraian.

#### **E. Telaah Pustaka**

Di sini penulis memberikan beberapa kajian terdahulu sehingga nantinya akan dapat memposisikan penelitian ini di antara penelitian yang lain, sebagai berikut:

Penelitian pertama yang telah dilakukan oleh Luluk Amalia Jurusan Ahwalul Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap anak pasca perceraian, rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada teori yang di gunakan. Penelitian di atas menggunakan undang-undang sebagai teori dalam penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Islam.

Penelitian kedua yang telah dilakukan oleh Diah Purwaningrum Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Hadanah* Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn)”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan usia anak dan ibu itu sendiri. Dalam perkara ini, usia anak masih dikategorikan belum mumayyiz, serta ibu juga diindikasikan tidak memiliki perilaku buruk. Sehingga hakim memutuskan memberikah hak *hadanah* kepada ibu. Sedangkan dalam penentuan jumlah nafkah anak sendiri, menggunakan pertimbangan yaitu jumlah nafkah anak ditentukan berdasarkan kebutuhan anak saat itu juga serta kemampuan dari pihak bapak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus *hadanah* yaitu, kondisi anak, kecakapan ibu, dan kasih sayang

dari ibu yang lebih besar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah nafkah yang diberikan adalah usia anak, lingkungan tempat tinggal anak, serta kondisi masyarakat sekitar.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam.

Penelitian ketiga yang telah dilakukan oleh Shafira Tsany Tsamara jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020 yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada masalah yang kaji. Penelitian di atas berfokus pada implementasi



pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu ketika bapak tidak menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, dan tinjauan hukum Islam terhadap ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian.

Penelitian keempat yang telah dilakukan oleh Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi, Universitas Lampung (2014), pada jurnal yang berjudul: “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak yang masih berumur di bawah 21 tahun sangatlah perlu peran seorang ibu, karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan dari ibunya. Namun semua biaya hadhanah dan nafkah anak wajib ditanggung oleh ayahnya, dan apabila ayahnya itu tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka anak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan agama untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang telah dilalaikan.

Terdapat perbedaan dengan penelitian milik penulis, dimana penelitian milik penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak akibat perceraian sementara penelitian di atas tidak menjelaskan mengenai hal tersebut.

Penelitian kelima yang telah dilakukan oleh Resti Hedi Juwanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), pada tesis yang berjudul: “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif HAM, penulis dalam penelitian tersebut menggunakan dua indikator yang berasal dari Konvensi Hak Anak, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Dalam Undang-Undang juga disebutkan, bahwa negara telah menjamin agar setiap anak memperoleh hak-hak tersebut, tetapi dalam implementasinya hak nafkah anak pasca perceraian masih menjadi permasalahan besar karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin bahwa setelah kedua orang tua bercerai, putusan nafkah anak dapat berjalan sebagaimana amar putusan.

Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian milik penulis, yaitu dimana penelitian milik penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak akibat perceraian. Sebagaimana dilihat dari penelitian di atas, bahwa hal tersebut belum tertuang di dalamnya

Dari beberapa penelitian di atas terlihat perbedaan walaupun sama mengenai perceraian, tapi nampak belum ada yang membahas mengenai nafkah anak pasca perceraian secara khusus. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menambah informasi tentang nafkah anak

pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam di desa singosaren kecamatan jenangan kabupaten ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Dilihat dari bentuk prosedur penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan prosedur analisisnya diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana yang meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain.<sup>4</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris yang mana salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber, dilakukan dengan cara wawancara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, dari buku *Basics Of Qualitative Reserch Grounded Theory Procedures and Techniques* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4-5.

<sup>5</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020).

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian ini sangat penting, sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif, dimana dalam kegiatannya melakukan pengamatan, wawancara observasi, sehingga tercapainya suatu tujuan penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini dilakukan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek untuk memperoleh data. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek data akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan seorang peneliti dari sumber pertama baik dari individu maupun sebuah kelompok yang dikumpulkan secara langsung oleh seorang peneliti. Di dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari pemegang hak asuh anak. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ada 6 informan, mereka adalah orang tua anak yang melakukan perceraian. Data yang didapatkan dalam

penelitian ini merupakan pernyataan atau informasi dari para informan sebelumnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber bahan bacaan, berupa surat-surat pribadi, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian. Sumber data sekunder ini merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder ini bisa dikatakan sebagai bahan pendukung dari penelitian dan hasil penelitian, maka data sekunder ini diperoleh peneliti dari sumber data yang telah ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memudahkan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data. Wawancara atau merupakan sebuah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau informan melalui komunikasi secara langsung. Pewawancara menanyakan langsung mengenai sebuah permasalahan yang akan ditanyakan dan menggunakan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian dilakukan kepada 6 informan, mereka adalah orang tua anak yang melakukan perceraian.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara yang bebas, seorang peneliti hanya berpedoman pada garis besar permasalahan yang akan ditanyakan pada informan. Pada penelitian ini informan yang digunakan adalah pemegang hak asuh anak.<sup>6</sup>

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan. Observasi dilakukan langsung di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.<sup>7</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang nafkah anak pasca perceraian.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G* (bandung: alfabeta, 2016).

<sup>7</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143. (jakarta: pt. bumi aksara, 2015).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dokumentasi mengenai anak-anak pasca perceraian, termasuk dokumentasi ibu maupun ayah kandung dari anak-anak di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.<sup>8</sup>

#### 6. Teknik Pengolahan Data

1. Editing, merupakan kegiatan awal dalam analisis guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai fokus penelitian agar mudah dipahami dan dibaca.
2. Kategorisasi/coding, dalam hal ini melakukan pengkategorisasian data sesuai fokus masalah penelitian, melalui hal ini akan lebih memudahkan peneliti dalam tahapan analisis berikutnya.
3. Meaning, melakukan kegiatan menghubungkan, membandingkan, dan mendeskripsikan data sesuai fokus masalah untuk diberi makna, dimana juga akan menjadi bahan simpulan penelitian.<sup>9</sup>

#### G. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu pendekatan yang menyajikan sejumlah keadaan khusus terlebih dahulu, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan. Pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., 175

<sup>9</sup> Hengki Wijaya Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

<sup>10</sup> Widodo Winarso, *Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika*, 2014.

Seperti dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai berbagai problematika atau permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai nafkah anak, yang kemudian nantinya akan dijabarkan dan dilihat dari prespektif hukum Islamnya.

## H. Keabsahan Data

Digunakan dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, yaitu triangulasi data, dimana merupakan pendekatan multi-metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Sehingga diperoleh kebenaran yang tinggi jika dilihat dari berbagai sudut pandang.

Triangulasi sumber data, menggali kebenaran data atau informasi melalui berbagai sumber data. Seperti wawancara, observasi.<sup>11</sup> Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>12</sup>

Triangulasi Teknik, dengan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta observasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid. Untuk menghasilkan data yang jika berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sugeng Pujileksno, , *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016)* (malang: kelompok intrans publishing, 2016).

<sup>12</sup> Gunawan,219.

<sup>13</sup> Sugiyono274.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan serta memudahkan mengenai penyusunan penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini akan dipaparkan dalam V bab, dimana setiap bab terdapat pembahasan yang berkaitan, sehingga pembaca lebih bisa memahami keinginan peneliti dalam memberikan gambaran penelitian yang akan disampaikan. Sistematika pembahasannya yaitu:

**BAB I : Pendahuluan,** Merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-sub yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam,** Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam hal ini mengenai anak, perceraian, nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam.

**BAB III : Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.** Bab ini menjelaskan gambaran umum di wilayah yang akan diteliti meliputi letak geografis dan kondisi masyarakat. Dalam bab ini juga membahas tentang perceraian di Desa Singosaren.

**BAB IV : Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian,** Bab ini akan dipaparkan sebuah analisis penulis terkait dengan analisis terhadap tinjauan Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : Penutup,** Merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, serta berisi saran dan penutup.



## BAB II

### NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Anak Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orangtua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.<sup>1</sup>

Dalam Pengertian Hukum Islam, anak adalah titipan Allah STW kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagi implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Berapa batasan usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliq, dimana bagi seorang pria

---

<sup>1</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007),15.

dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (menstruasi).<sup>1</sup>

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam Surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن  
يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

<sup>1</sup> Ibid.,16.

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).<sup>2</sup>

Peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak terputus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya: “Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya”. (HR BukhariMuslim).<sup>3</sup>

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Secara hakiki, anak dalam islam adalah anugrah dari Allah SWT yang di berikan kepada kedua orang tuanya. Dikatakan anugrah karena dalam sebuah keluarga tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun setelah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anugrah itu, Allah SWT menumbuhkan rasa kasih dan sayang kepada kedua orang tua

---

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lulu Wal Marjan : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: PT Aqowam Medika, 2014), 962.

<sup>3</sup> Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi Yang Lalai)* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).

untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.<sup>4</sup>

Anak dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan dan nafkah yang kesemuanya menjadi haknya.<sup>5</sup>

a. Hak dari ayah dan ibu

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dari Ayat di atas Sebagaimana kita tahu tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada Allah SWT.

<sup>4</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak*, 15.

<sup>5</sup> Ibid., 16.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun. Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa ia akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan anak meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lain dalam kehidupan anak.<sup>6</sup>

b. Nafkah dan Perawatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

<sup>6</sup> Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam*

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Perihal besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak, dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak disebutkan secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh biaya

<sup>7</sup> Q.S. Al Baqarah ayat 233



pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat terpenuhi dengan baik.<sup>8</sup>

Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti pada waktu ia belum menikah.<sup>9</sup>

#### c. Pendidikan

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya ialah pendidikan baik itu pendidikan Agama maupun Pengetahuan umum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman, Allah SWT. Telah berfirman :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٣﴾

<sup>8</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak*, 17.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014)., 100.

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".<sup>10</sup>

Dari ayat di atas bawasanya Luqman dikenal sebagai seorang yang hikmat dan sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia selalu menasihati anaknya dengan petuah-petuah agar anaknya berada dalam jalan lurus. Luqman mengajari tentang iman dan juga akhlakul karimah.<sup>11</sup>

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umunya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Perceraian**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam

<sup>10</sup> Q.S. AL Luqman ayat 12

<sup>11</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak*, 18.

<sup>12</sup> Dkk. Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak* (Jakarta: Anak Rajawali, 1986), 19.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>13</sup>

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “ithlaq”, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>14</sup>

Sesungguhnya islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin muda ia menghindari diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita Lengkap* (Surabaya: Arkola, 2002),60.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 55. 20

<sup>15</sup> Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 330.

Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadin Korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.<sup>2</sup> Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan dan setiap jalan perdamaian antara suami-isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Rasulullah bersabda “Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah meskipun diperbolehkan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat yang terjadi setelah perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak.<sup>16</sup>

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>17</sup>

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*.,56.

<sup>17</sup> *Ibid.*,61.

suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>18</sup>

Islam membolehkan adanya perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Dalam surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>19</sup>

### C. Nafkah Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Nafkah

Asal kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, dari kata mengeluarkan ini tidak di gunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya, adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008),192.

<sup>19</sup> Syaf'I Abdullah, *Fiqh Wanita*,70.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10 Hak-Hak Anak Wasiat Wakaf Warisan* (Jakarta: Gema Insane, 2011),94.

Dalam terminologi fikih, fukaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan kebutuhan rumah tangga. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'âm*), sandang (*malbas*) dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'âm* saja.<sup>21</sup>

Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Dari ayat tersebut jelas dinyatakan bahwa yang wajib memberikan nafkah itu adalah ayah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara yang marûf, menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebihan ataupun terlampau kurang, sesuai kemampuan si ayah bayi. Selanjutnya di jelaskan juga dalam Q.S. al-Thalâq ayat 7:

<sup>21</sup> Al-Hasfakiy, *Al-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 13866H), Juz. 3, h. 572.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang ayah kepada anaknya baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لِيُنْفِقَ) maksudnya adalah: hendaklah suami memberi nafkah kepada istri atau anaknya menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jika ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan (لينفق ذسعة من سعته ) adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat (لا تكلف الله نفسا الا ماها) adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah."<sup>22</sup>

## 2. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

### a. Nafkah diri sendiri

Agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

### b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah:

#### a) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian,

<sup>22</sup> Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dâr Al-Ihya li Tirkah Al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h. 170.



tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

b) Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada, maka wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.<sup>23</sup>

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

<sup>23</sup> Sobari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (jakarta: rajawali, 2013).hlm,164

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah : 228 )

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.<sup>24</sup>

**b. Sebab Keturunan**

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.

**c. Sebab Milik**

Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut, dan dia wajib

---

<sup>24</sup> Ibid.,69.

menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.<sup>25</sup>

#### 4. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Dengan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada surah At Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>26</sup>

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),19.

<sup>26</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi Juz III* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006),1179.

terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>27</sup>

Fukaha sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang *marûf* (sesuai dengan kearifan local yang ada). Sedangkan mayoritas pengikut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi yang dialami oleh suami istri dan anak. Maka Hakimlah yang akan memutuskan perkara jika ada perselisihan dalam hal tersebut.<sup>28</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S Al-Bagarah ayat 233 berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Para Ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan.<sup>29</sup> Mazhab Maliki berpendapat bahwa besaran nafkah yang diberikan harus dilihat dari kondisi orang yang diberi nafkah,

<sup>27</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari*, 1180.

<sup>28</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syirbini Al-Qahiri, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma rifati Alfâdz Al-Minhâj*, (Beirut: Dâr Al-Ma'rifat, 1997), juz 3, h. 435

<sup>29</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Al-Fiqhu Al-Muyassar*, (Jakarta: Dâr Al-Haq, T.th), juz 3, h. 211-212.

berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Bagarah ayat 233 di atas. Mazhab Hanafi dan Syaff'i berpendapat bahwa besaran nafkah harus dilihat dari kondisi orang yang memberi nafkah (ayah).

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan menurut kondisi keduanya, yaitu kondisi yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah. Mazhab Hanbali menggunakan dua dalil di atas dalam pendapatnya ini, dan pendapat inilah yang sering digunakan dalam memutus perkara nafkah anak, karena dianggap yang paling adil.<sup>30</sup>

Dalam dalil-dalil yang berkenaan dengan nafkah anak, tidak ada yang menyebutkan secara pasti jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak, baik batasan secara minimal maupun maksimal. Yang sering dijumpai adalah kata-kata *al-ma' rûf* untuk menerangkan tentang nafkah.

##### 5. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

---

<sup>30</sup> Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kissani Al-Hanafi, *Badi' Al-Shanâ'i fi Tartib Al-Syarâ'i'*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), Juz. 4, h. 24.

- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.
- c. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada jumhur suar al Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.<sup>32</sup>

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu untuk bekerja dan termasuk kaya, maka ayah sendiri berkewajiban menanggung beban nafkah anak-anaknya, tanpa harus dibantu oleh

---

<sup>31</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 226.

<sup>32</sup> Ibid, 226.

orang lain, berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan Juga Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6.<sup>33</sup>

Ayat diatas tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk.<sup>34</sup>

Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan ekonomi Negara. Rasulullah SAW. Bersabda kepada hindun, “Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat menyucukupi dirimu dan anakmu”. Artinya, penentuan kadar nafkah sesuai dengan kebutuhan.<sup>35</sup>

## 6. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak

a. Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3, Alih Bahasa Muhammad Afifi* (Jakarta: Almahira, 2010),62.

<sup>34</sup> Ibid,63.

<sup>35</sup> Ibid,64.

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi ayah sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, sedangkan ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi.

Inilah pendapat yang shahih. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.<sup>36</sup>

b. Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan tidak Mampu untuk Bekerja

Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja.

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10 Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011),140.



Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.


c. Syarat Selanjutnya adalah tidak Berbeda Agama, Menurut Hanabilah

Jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Artinya, baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang artinya, "..dan waris pun berkewajiban demi-kian..." (al-Baqarah: 233 Artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak ada hubungan kekerabatan.

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam masalah nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama, dalilnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama maupun tidak. Karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang, sedangkan hidup itu sangat urgen meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pada hakikatnya harta itu tidak begitu penting karena Allah juga memberi rezeki kepada orang Mukmin dan juga kepada orang kafir.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Ibid.,141.

### **BAB III**

## **Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

### **A. Gambaran Umum Desa Singosaren Kecamatan Jenangan**

#### **Kabupaten Ponorogo**

##### **1. Segi Geografis**

Desa Singosaren merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, secara geografis Desa Singosaren dibatasi oleh beberapa desa dan kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. SebelahUtara : Kelurahan Setono
- b. SebelahTimur : Desa Merican
- c. SebelahSelatan : Kelurahan Mangunsuman
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Ronowijayan

Desa Singosaren terbagi menjadi beberapa dusun, diantaranya sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Dusun Kerajan
- b. Dusun Tawang Sari
- c. Dusun Jembangan
- d. Dusun Suwaong
- e. Dusun Karanglo
- f. Dusun Jetak

---

<sup>1</sup> Profil Kelurahan Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 21.

- g. Dusun Segaran
  - h. Dusun Panien
  - i. Dusun Jepuran
2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah 227.960 Ha.<sup>1</sup>

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa Singosaren menurut data sensus penduduk pada tahun 2017/2020 adalah 4.521 Jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0,41.<sup>2</sup>

b. Agama

Dalam hal agama, masyarakat Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya beragama Islam. Masih ada beberapa kepala keluarga yang memeluk agama Kristen. Namun, semua itu tidak menjadi halangan untuk menjalani kerukunan antar sesama dalam kehidupan sosial. Mereka tetap hidup rukun, saling menghargai satu sama lain dan tidak ada kesenjangan antar sesama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibid.,22.

<sup>2</sup> Ibid.,23.

<sup>3</sup> Watini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Di Inul Collection Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2017),41.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat menggantungkan dirinya pada kondisi alam. Daerah yang ditempatinya merupakan sumber-sumber alam untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu tempat-tempat yang ditempati oleh para penduduk merupakan penghasilnya, demikian juga halnya dengan Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, kondisi alamnya memberikan anugerah bagi penduduknya, terutama di bidang mata pencaharian pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabe dan lain-lain.<sup>4</sup>

Penduduk Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas antar sesama warga, hal tersebut dapat terlihat masih kentalnya sifat gotong royong yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ketika ada pernikahan, maka para tetangga akan gotong royong membantu sesuai kapasitas masing-masing.<sup>5</sup>

**B. Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren**

Anak merupakan sebuah titipan dari Tuhan yang Esa, yang mana ia dititipkan kepada orang tua sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menjaga baik dari luar maupun dari dalam. Namun

---

<sup>4</sup> Ibid,42.

<sup>5</sup> Ibid,43.

dalam realita atau kondisi yang ada di lingkungan bermasyarakat kadang berbanding terbalik dari apa yang diinginkan dari setiap individual. Hal ini kemudian menjadi sebuah problematika, bahwa dalam aturan sudah ditentukan mengenai kewajiban pengasuhan anak setelah kedua orang tua bercerai adalah berada dibawah pengampuan kedua orang tua. Namun, dalam realita masyarakat hal ini kemudian sering sekali diabaikan, setelah perceraian tidak ada tanggung jawab lagi yang harus dilaksanakan, padahal jika mengacu pada aturan yang sudah berlaku, maka kedua orang tua yang bercerai masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuh anak mereka.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah pemenuhan nafkah anak masih dapat terpenuhi dengan baik atau tidak setelah adanya perceraian, mengingat hubungan antara kedua orang tuanya sudah tidak bisa bersama-sama lagi.

Untuk dapat mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Singosaren, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mendatangi dan mewawancarai responden. Penelitian dilakukan dengan 6 (lima) orang yang merupakan pemegang hak asuh anak tersebut. Penelitian dilakukan di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber yang menjadi pemegang hak asuh mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua:

“Ketika saya bercerai anak tinggal bersama saya dan anak saya berusia 3,5 tahun. Tentang kewajiban menafkahi anak setelah bercerai, Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun setelah kami bercerai, mantan suami hanya sekali-kali menghubungi melalui via telpon untuk mananyakan kabar anak. Jadi selama bercerai yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak hanya saya, dari hasil pekerjaan sawah yaitu menanam padi milik orangtua saya yang separuhnya sudah diberikan untuk saya, dan dalam mengerjakanya saya dibantu oleh orangtua kandung saya.”<sup>6</sup>

Hal ini di yakinkan dengan wawancara dari ibu responden di atas mengatakan bahwa bapak dari anak tersebut tidak menafkahi anaknya setelah bercerai.

“Kewajiban menafkahi anak setelah bercerai, Mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun setelah mereka bercerai, bapak dari anak tersebut hanya sekali-kali menghubungi ibunya kadang-kadang juga menghubungi saya untuk menanyakan bagaimana kabar anaknya setelah bercerai”.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa mantan suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak setelah adanya perceraian dan hanya mantan istri sajalah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. Padahal hak-hak anak masih menjadi tanggung jawab mantan suami untuk memenuhinya.

”Pada saat anak berumur 8 bulan saya bercerai dengan mantan suami. Tentang menafkahi anak yang seharusnya menjadi

---

<sup>6</sup> Leni Fitria, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei 2023

<sup>7</sup> Hayuk, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 November 2023

tanggung jawab mantan suami meskipun sudah bercerai, mantan suami secara rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan kadang berupa benda kadang uang, tetapi hanya sebatas anak kami berusia 3 tahun, setelah itu mantan suami tidak pernah lagi memberikan apapun, saya tidak tau alasannya apa, padahal makin lama kebutuhan anak semakin banyak, apalagi sekarang anak sudah berumur 5 tahun sebentar lagi akan sekolah, takutnya saya juga keteteran masalah biaya sekolah anak dengan perkembangan yang sekarang, saya tau biaya sekolah anak sangat mahal, Sudah 2 tahun ini saya sendiri yang memenuhi semua kebutuhan anak”.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa mantan suami hanya memberikan nafkah kepada anak sebatas anaknya sudah berusia 3 tahun setelah itu mantan suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lagi kepada anak. Hal ini tentu sangat di sayangkan karena makin besar anak makin besar pula kebutuhan sehari-harinya mulai dari biaya sekolah dan lain-lain.

“Ini sudah memasuki 3 tahun saya telah bercerai dengan mantan istri, dan saya memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama saya. Karena anak saya tidak ikut ibunya maka tentang menafkahi anak, saya sendirilah yang menafkahi anak saya setelah saya bercerai”.<sup>9</sup>

Dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hak asuh anak di pegang oleh ayah atau mantan suami jadi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak setelah adanya perceraian ayah sendirilah yang menafkahi anaknya.

“Usia perceraian dengan mantan istri saya sudah 5 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai, saya belum pernah menafkahi anak saya karena saya bercerai dengan mantan istri

---

<sup>8</sup> Munik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei2023

<sup>9</sup> Kirom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei2023



karena masalah ekonomi saya yang kurang dalam penghasilan. Saya bekerja di sawah milik orang jadi hasil saya bekerja itu hanya cukup untuk menghidupi saya sendiri”.<sup>10</sup>

Selanjutnya dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa mantan suami setelah bercerai tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan masalah ekonomi. Padahal hak-hak anak harus tetap dipenuhi, meskipun orang tuanya sudah bercerai. Karena hal tersebut dapat memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

”Ketika anak berumur 7 tahun, Saya bercerai dengan mantan suami. Kewajiban menafkahi anak adalah tanggung jawab mantan suami walaupun sudah bercerai. Jadi setelah lamanya saya bercerai dengan mantan suami saya, mantan suami saya selalu memberikan uang setiap bulannya untuk kebutuhan anak saya”.<sup>11</sup>

Kemudian dari wawancara di atas, bahwa mantan suami selalu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan selalu memberikan uang pada setiap bulannya.

“Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah 3 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Setelah bercerai, saya memang tidak memberikan nafkah seperti yang seharusnya dengan cara rutin dikarenakan kondisi ekonomi atau pendapatan saya masih belum cukup, hanya saja saya memberikan berupa uang dalam 1 tahun 2 kali ketika menjelang hari raya idul fitri atau idul adha untuk anak saya.”<sup>12</sup>

Kemudian dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai tidak bisa di

---

<sup>10</sup> Heru, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei2023

<sup>11</sup> Susi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Mei2023

<sup>12</sup> Susilo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Agustus 2023

berikan secara rutin hanya sekali-kali saja di karenakan kondisi ekonomi.

Berdasarkan dari hasil semua wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 6 (enam) jumlah seluruh responden yang telah diwawancarai oleh penulis, hanya 2 (dua) responden yang setelah adanya perceraian, anak-anak mereka tetap diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh bapaknya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 4 (empat) responden mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak terpenuhi.

Mengenai tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian orang tua, Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kebanyakan disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Padahal hak-hak anak masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya.

### **C. Ketidakmampuan Ayah Untuk Memenuhi Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Singosaren**

Allah Swt mewajibkan pemeberian nafkah kepada anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, Akan tetapi Allah Swt tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana, yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya.

“Saya bercerai dengan mantan istri saya sudah 3 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan

anak saya tinggal bersama istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai. Setelah bercerai, saya memang tidak memberikan nafkah seperti yang seharusnya dengan cara rutin dikarenakan kondisi ekonomi atau pendapatan saya masih belum cukup, hanya saja saya memberikan berupa uang dalam 1 tahun 2 kali ketika menjelang hari raya idul fitri atau idul adha untuk anak saya”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai tidak bisa di berikan secara rutin hanya sekali-kali saja di karenakan kondisi ekonomi.

“Usia perceraian dengan mantan istri saya sudah 5 tahun, Saya memiliki 1 (satu) orang anak dengan mantan istri saya dan anak saya tinggal bersama mantan istri saya. Mengenai kewajiban nafkah kepada anak setelah bercerai, saya belum pernah menafkahi anak saya karena saya bercerai dengan mantan istri karena masalah ekonomi saya yang kurang dalam penghasilan. Saya bekerja di sawah milik orang jadi hasil saya bekerja itu hanya cukup untuk menghidupi saya sendiri”.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dari seorang ayah (mantan suami) yang sudah bercerai dengan mantan istrinya, yang mana selaku seorang ayah dalam hal ini yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena walaupun sudah bercerai seorang ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya mengenai kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya. Dikarenakan masalah ekonomi yang di alami oleh mantan suami nafkah kepada anak tidak dapat terpenuhi.


Sebenarnya mengenai masalah nafkah anak pasca perceraian harus memenuhi syarat-syaratnya. Diantara salah satu syaratnya yaitu

---

<sup>13</sup>Susilo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Agustus 2023

<sup>14</sup>Susi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Mei2023

orang yang berkewajiban memberi nafkah ialah orang yang cukup mampu dalam perekonomiannya, kecuali kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua, karena kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua hanya perlu memenuhi syarat mampu bekerja, dan tidak harus mampu secara harta atau perekonomian. Maka dari itu, bapak yang mampu bekerja berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah bagi anak-anaknya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

#### **A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Singosaren**

Diantara kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah memberikan jaminan nafkah terhadap anak. Baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya yang menjadi hak-hak anak dari kewajiban orang tua meskipun perkawinan diantara ayah dan ibu telah putus karena suatu perceraian. Pada dasarnya suatu perceraian tidak bisa menjadi sebab hilangnya kewajiban seorang ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka dewasa atau hidup mandiri.

Dalam penelitian tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Singosaren, peneliti menemukan berbagai ragam pola pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang pemenuhan nafkah anak oleh ayah di desa Singosaren, terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang memenuhinya dengan sepenuhnya, ada yang memenuhinya dengan tidak sepenuhnya bahkan ada juga yang sama sekali tidak memenuhinya.

Dalam Hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat

membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan Juga Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6, menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari kesatuan, bukan karena warisan. Sedangkan Imam Malik

---

<sup>1</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup*, 226.

berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk.<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam yang memenuhi nafkah anak itu adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua, tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka tetapi hanya sifatnya membantu saja, bukan yang berkewajiban memberi nafkah.

Oleh karena itu bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi anaknya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik..

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak dengan baik tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Padahal pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak setelah adanya perceraian.

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam.*, 63.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah Yang Tidak Mampu Untuk Memenuhi Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Singosaren**

Perceraian tidak dapat mengakibatkan putusya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Dalam Al-Qur'an Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian, yaitu: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, dengan cara yang patut..." Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh tentang pemenuhan nafkah anak oleh ayah di desa Singosaren, terdapat dua orang yang tidak memberikan nafkah terhadap anak secara rutin karena tidak mampu dengan alasan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak tetapi masih sanggup untuk berkerja.

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak



memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaan atau penghasilan sedikit yang sering kali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama.<sup>3</sup> Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki.<sup>4</sup>

Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Jika keadaan ekonomi ayah sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, sedangkan ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak


---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 140.

<sup>4</sup> M Ali Hasan, *Pedoman Hidup*, 226.

masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, masih terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di Desa Singosaren yang tidak melaksanakan tanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah anak menurut kemampuannya. Berdasarkan penelitian, mereka tidak termasuk ayah/bapak yang masuk kriteria orang yang gugur kewajiban untuk menafkahi anaknya seperti lumpuh dan hal-hal lain yang menyebabkan tidak mampu bekerja. Sehingga apa yang dilakukan kedua bapak yang tidak menafkahi anaknya dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil penelitian di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya yaitu 2 anak, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya yaitu 1 anak bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 anak. Sehingga sebagian besar orang tua, terutama ayah yang tidak menafkahi anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Berdasarkan penelitian, 2 ayah yang tidak menafkahi anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah bisa gugur menafkahi anak apabila kondisinya tidak mampu bekerja secara fisik seperti lumpuh atau hal lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bekerja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Saran-saran tersebut adalah :

1. Bagi para ayah yang hubungan suami-istrinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan hak nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian hak nafkah oleh ayah kepada anak setelah perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak berada pada Ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup, pendidikan, perawatan anak dan lainnya masih menjadi tanggung jawab sang ayah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.
2. Bagi para pasangan suami istri yang ingin mengajukan perceraian sebaiknya ketahui terlebih dahulu tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian.



## Daftar Pustaka

### Referensi Buku:

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Al-Faqih Az-Zahid Abul Laits Nashr bin Ibrahim As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi Yang Lalai) (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Basri, Hasan, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004)
- Bukhari, Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi Juz III (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006) Farah, Adibul. Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl) (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008)
- Farah, Adibul. Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl) (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008)
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat (jakarta: kencana, 2008)
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143. (jakarta: pt. bumi aksara, 2015)
- Hakim G, Abdul. Nusantara, Bisma Siregar, Dkk., Hukum Dan Hak-Hak (Jakarta: Anak Rajawali, 1986)
- Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam (jakarta: KPAI, 2007)
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Jurnal Gema Keadilan, 7.1 (2020)
- M Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Mahalli, Mudjab, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya Kado Pernikahan Untuk Pasangan Muda (yogyakarta: mitra pustaka, 2001)
- Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Terjemahanm Yudian W. Asmin (surabaya: al ikhlas, 1995)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, AL-LULU WAL MARJAN : Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim (jakarta: PT Aqowam Medika, 2014)
- Muhammad, Syaikh, Fikih Empat Madzhab (bandung: hashim, 2015)

- Pujileksno, Sugeng, , Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2016) (malang: kelompok intrans publishing, 2016)
- Pujileksno, Sugeng, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (malang: kelompok intrans publishing, 2016)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G (bandung: alfabeta, 2016)
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Syaf'I Abdullah, Fiqih Wanita Lengkap (Surabaya: Arkola, 2002)
- Tihami, Sobari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (jakarta: rajawali, 2013)
- Umrati, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan (makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Undang – Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10 Penerjemah: Abdul Hayyie AlKattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3, Alih Bahasa Muhammad Afifi (Jakarta: Almahira, 2010)
- Winarso, Widodo, Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika, 2014

#### **Referensi Jurnal:**

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Jurnal Gema Keadilan, 7.1 (2020)
- Winarso, Widodo, Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif Dan Induktif-Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika, 2014